

## **Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Resmikan Pelayanan Keluarga Berencana di Perbatasan Kalimantan Selatan- Tengah**



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/bkkbn-provinsi-kalimantan-selatan-resmikan-pelayanan-kb-di-perbatasan-kalselteng>

Pelayanan KB diresmikan BKKBN Kalimantan Selatan di perbatasan Kalsel dan Kalimantan Tengah, serta Borneo Mupen On The Road, dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-30, Rabu (26/7/2023). Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Adapun untuk kegiatan yang dilaksanakan, yakni pelayanan KB MKJP dengan target keseluruhan 200 akseptor dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pelayanan untuk akseptor IUD, pemeriksaan USG bagi 40 Ibu hamil, pelantikan Pengurus GenRe Indonesia cabang Barito Kuala, KIE Parenting “Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Gizi Anak, Cegah Stunting.”

Selain itu, ada pula pelepasan Borneo Mupen on the Road, pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting melalui Launching DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Serta, penyerahan bantuan untuk Keluarga Berisiko Stunting dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan, mengatakan, pelayanan tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat dengan bersinergi

antar dua provinsi. “Kegiatan ini sangat berarti sekali dilakukan diperbatasan, sebagai bentuk kolaborasi yang nyata,” ujarnya kepada awak media.

Adapula Mopen On the Road yang diresmikan untuk mengaktifkan kembali mobil-mobil unit penerangan KB agar bisa menyosialisasikan program-program dari BKKBN. Mengenai penanganan stunting, Ramlan memaparkan, pihaknya akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Insya Allah targetnya akan tercapai, para orangtua juga sudah diberikan sosialisasi untuk mencegah stunting. Tinggal bagaimana kita memperbaiki anak-anak yang terindikasi stunting. Misalnya dengan memberikan bantuan berupa telur, susu, dan makanan sehat lainnya,” pungkask Ramlan.

Senada, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah, mengharapkan agar kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder bisa terus dilakukan untuk melakukan percepatan penurunan stunting.

“Dan juga tentunya tidak bisa dari BKKBN saja, tapi harus bersinergi juga dengan stakeholder lain terkait dengan makanan, kesehatan, juga lingkungan hidup seperti pemberian air bersih,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Batola, Mujiyat, meyakini angka stunting pasti akan menurun dengan gerakan-gerakan yang sudah dicanangkan. “Di antaranya, membagikan telur dan susu, artinya menandakan kita ada usaha. Setiap minggu, kami juga selalu mengadakan rembuk stunting. Insya Allah upaya penurunannya akan tercapai,” ucapnya.

Ditambahkan Kadis DPPKBP3A Kabupaten Batola, Harliani, pihaknya menekankan tim percepatan penurunan stunting di Batola mempunyai dua rencana aksi yang konkret. “Pertama, revitalisasi tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa melalui rembuk stunting. Dan, revitalisasi Pojkanal Posyandu, dan Posyandu Desa,” ucapnya.

Pihaknya juga sudah berupaya dengan memberikan susu formula per enam bulan untuk tiap anak.

“Jadi, di program itu ada 17 kotak susu yang kami berikan ke tiap anak. Begitupun dengan pemberian telur yang digagas oleh Banjarmasin Post kemarin. Itu juga kita tindaklanjuti di Batola. Selain murah, itu juga efektif untuk menurunkan angka stunting,” pungkasknya,

### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/26/bkkbn-provinsi-kalimantan-selatan-resmikan-pelayanan-kb-di-perbatasan-kalselteng?page=1>, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Resmikan Pelayanan KB di Perbatasan Kalselteng, (26/07/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/08/bkkbn-kalsel-raih-penghargaan-terbaik-nasional-hm-ir-ramlan-motivasi-untuk-berjuang>, BKKBN Kalsel Raih Penghargaan Terbaik Nasional, H. M. Ir. Ramlan: Motivasi Untuk Berjuang, (08/07/23).

### **Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

- 6) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 8) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).